



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul. ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 29 /LK/2000  
Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL  
PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN PRAKTIKUM MAHASISWA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penerimaan barang-barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan bahan praktikum mahasiswa Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2000, dipandang perlu dibentuk panitia penerima barang ;
  - b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 30 tahun 1980 ;
    - b. Nomor 60 tahun 1999 ;
  3. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 16 tahun 1994 ;
    - c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
  4. Keputusan Mendikbud RI :
    - a. Nomor 0448/0/1992 ;
    - b. Nomor 0177/0/1995 ;
  5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor KEP-166/KET/8/1994.
  6. DIK Unmul No. 074/23/2000 tanggal 1 April 2000.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan bahan praktikum mahasiswa Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2000 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No.:	N a m a	Jabatan	Jabatan Panitia
1	: Agung Sarjono, SE	: Staf Keuangan	: Ketua merangkap anggota
2	: Dulhadi, S.Sos	: Staf Perlengkapan:	: Sekretaris me- rangkap Anggota
3	: Madilau, S.Sos	: Staf Perencanaan	: Anggota
4	: Drs.Akhmadi HAF	: Kasubbag Perlengk: Faperta	: Anggota
5	: Drs.Abd.Nasir Madi	: Kasubbag Perlengk: Fahutan	: Anggota

Kedua : Panitia tersebut hanya untuk satu kali kegiatan pengadaan dan setelah selesai serta mempertanggung jawabkan pekerjaannya dinyatakan selesai dan dibubarkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Di sampaikan di : Samarinda  
Pada tanggal : 12 Mei 2000

PROF. DR. H. RACHMAD HERNADI, M.Sc  
NERTOP 30 641 452

SALINNAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.